

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP-29/PM/2004**

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE AUDIT

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: 41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;
5. Keputusan Ketua Bapepam Nomor: 41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
KERJA KOMITE AUDIT.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, diatur dalam Peraturan Nomor IX.I.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Emiten atau Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Lampiran Keputusan ini, selambat-lambatnya pada 31 Desember 2004.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

-2-

Pasal 3

Emiten atau Perusahaan Publik yang telah membentuk Komite Audit, wajib menyesuaikannya dengan Lampiran Keputusan ini, selambat-lambatnya pada 31 Desember 2004.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: 41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 September 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Herwidayatmo
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Wahyu Hidayat
NIP 060051002